

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 8 mengatur tugas dan wewenang KPU menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 141 ayat (1) mengatur KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara (UU No.8 tahun 2012 pasal 141 ayat 1). Sedangkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, dengan ketentuan Pasal 66, 67, dan Pasal 68 ayat (2) huruf a Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 141 ayat (2) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris Kab/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik perlengkapan pemungutan suara (UU No.8 tahun 2012 pasal 141 ayat 2).

Dari uraian tugas dan wewenang tersebut, maka salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dengan menyiapkan sarana dan prasarana Pemilu salah satunya logistik/perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, tepat jenis,

tepat jumlah, dan tepat sasaran. Logistik pemilu adalah sarana konversi suara yang wajib ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Tujuan pengelolaan logistik, tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran untuk membangun pemilu yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat. Tepat sasaran artinya, tidak ada kesalahan kirim logistik, tepat kualitas artinya seluruh logistik pemilu memiliki spesifikasi terstandar dan tidak kurang dari kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Tanggung jawab perencanaan sampai pemeliharaan logistik pemilu ada ditingkat KPU RI, tetapi secara *de-facto*, logistik pemilu disimpan, digunakan, dan dipelihara ditingkatan KPU Kabupaten/Kota.

Secara administratif, logistik pemilu adalah perwujudan dari perencanaan logistik pemilu dilaksanakan secara berjenjang, dengan mengindahkan peraturan KPU dan petunjuk teknis pengadaan, yang telah diatur oleh KPU RI untuk menghindari kesalahan teknis akibat tidak standarnya logistik pemilu yang sedang berlangsung. Penerimaan logistik pemilu yang tidak bersamaan datangnya adalah salah satu kelemahan pengadaan logistik dengan sistem berjenjang, sehingga mengganggu proses sortir, pengelolaan, dan distribusi. Sementara itu, kendala geografis dan metode penyampaian logistik yang terencana dengan baik, menimbulkan kerawanan dalam proses distribusi yang sangat tergantung pada alam dan cuaca sedangkan pada proses pendistribusian logistik pemilu yang dipangkas pada tingkat PPK dan PPS yang mana dilaksanakan langsung oleh KPU seharusnya sesuai dengan jenjang penyelenggara pemilu mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dari KPU RI namun hal ini tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, pada hari pemungutan suara ketika kotak suara telah dibuka dan logistik/perengkapan

pemungutan suara pemangkas tersebut mengakibatkan kekurangan, hal tersebut disebabkan oleh ketidak tahuan PPK, PPS dan KPPS terhadap logistik yang ada dalam kotak suara dan logistik yang ada diluar kotak suara.

Proses pendaftaran pemilih pemilu juga berperan besar dalam penentuan jumlah logistik. Jumlah daftar pemilih dan klasifikasi pemilih yang ditentukan oleh KPU RI. Pemilih terdaftar dalam DPT, masih ditambah lagi dengan pemilih tambahan, pemilih khusus tambahan, dan seterusnya. Ternyata tidak sejalan dengan konsep perencanaan logistik yang tepat sehingga di beberapa daerah ada yang mengalami kekurangan surat suara dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang mengancam gagalnya pelaksanaan pemilu di daerah tersebut. Sayangnya, bagi penyelenggara pemilu ditingkat kota dan kabupaten. Logistik pemilu dan proses rekapitulasi hasil pemilu bukan sekedar persoalan angka di bit-bit komputer. Sistem informasi mungkin menyederhanakan proses. Logistik pemilu yang jumlahnya ribuan dan boros tempat adalah masalah lain yang harus dipikirkan oleh pembuat kebijakan rantai pasok logistik ditingkat pusat. Proporsionalitas sumber daya manusia dan anggaran pemilu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh KPU ditingkat kota dan kabupaten dalam pengelolaan logistik pemilu.

Menyederhanakan proses rantai pasok logistik dengan memotong rantai penarikan logistik pemilu dari TPS ke PPS lalu ke PPK dan PPK ke KPU dengan merubahnya menjadi langsung dari TPS ke KPU ditingkat kabupaten dan kota dengan alasan efisiensi anggaran dapat menjadi bumerang bagi penyelenggara pemilu.

Logistik pemilu sebagai salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 142

ayat (7) bahwa perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara (UU No.8 tahun 2012 pasal 142 ayat 7). Oleh karena itu agar barang-barang keperluan Pemilu atau perlengkapan pemungutan suara dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, KPU perlu menetapkan kebijakan terkait dengan tata cara pendistribusian sampai dengan pelaporan, skala prioritas daerah tujuan sesuai jadwal Pemilu yang telah ditetapkan.

Tata kelola pendistribusian logistik pemilu memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, dimana proses-proses yang tercakup tata kelola pendistribusian logistik pemilu seperti proses perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan pengawasan yang merupakan satu kesatuan tata kelola logistik Pemilu yang sistematis pelaksanaannya. Saat ini, semua proses-proses tersebut sebagian besar masih dilakukan secara manual dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan dan pendistribusian logistik yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*).

Berdasarkan hasil evaluasi dari pemilu legislatif tahun 2014 di KPU Kota Solok bahwa Pemilu Legislatif periode berikutnya membutuhkan monitoring dan pemantauan yang lebih baik dari Pemilu sebelumnya. Faktor yang sangat mempengaruhi adalah pengelolaan dan pengawasan logistik Pemilu. Pengelolaan logistik Pemilu ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tersebut, dimana proses-proses yang tercakup dalam logistik ini adalah proses pengiriman, penerimaan dan

penarikan logistik. Saat ini, semua proses yang ada di KPU Kota Solok masih dilakukan secara manual menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Keadaan itu mengakibatkan kurang efektifnya waktu untuk pengelolaan data logistik pemilu yang saling terkait dan melimpah dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas pula, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan, pengawasan dan pengambilan kebijakan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*) dalam proses tersebut. Pengambilan solusi yang sudah ada memakan waktu yang lama dikarenakan prosedur yang begitu rumit yang mengharuskan diadakannya pertemuan antara staff logistik pemilu dengan ketua KPU yang berdampak pada lambatnya pengambilan solusi yang berimbas pada kinerja pengelolaan dan pengawasan logistik pemilu di lapangan.

Divisi logistik KPU Kota Solok menyusun pokok-pokok program/kegiatan pengelolaan data kebutuhan logistik Pemilu 2014, prosedur kegiatan yang telah dirancang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pendistribusian yang baik dan tepat perlu didukung oleh pengelolaan data yang efektif agar datanya akurat dan *up to date*. Data yang tersedia secara akurat dan *up to date* dapat menjadi sumber informasi yang strategis bagi KPU Kota Solok dalam pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah dan jenis kebutuhan logistik, serta jumlah anggaran untuk pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kondisi lapangan.

Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, di Kota Solok jumlah TPS sebanyak 165, PPS sebanyak 13, dan PPK berjumlah 2. Dengan situasi dan kondisi yang ada, untuk mensukseskan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014 di Kota Solok, divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Solok bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait, berusaha mengelola dan

mendistribusikan logistik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dengan sebaik-baiknya, sehingga diupayakan betul kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan bahwa KPU Kota Solok membutuhkan sebuah tata kelola pendistribusian yang mampu membantu KPU Kota Solok dalam proses pengiriman, penerimaan dan penarikan logistik Pemilu. Proses pendistribusian logistik yang tercakup nantinya meliputi pengiriman, penerimaan, penarikan, monitoring dan pengambilan solusi kegiatan logistik Pemilu. Dengan adanya tata kelola pendistribusian ini, diharapkan akan membantu KPU Kota Solok dalam melaksanakan Pemilu terkait dengan pengiriman, penerimaan dan penarikan logistik pemilu, agar berjalan lebih tertib secara administrasi dan optimal. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di KPU Kota Solok”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dua hal yang dianggap penting menjadi perhatian dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah data kependudukan dan distribusi logistik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman (2017) mengatakan logistik itu urusan sangat merepotkan. Baik dari Indonesia keluar negeri dan dari luar negeri ke Indonesia. Selalu banyak protes karena logistik terlambat. Contohnya, kasus yang terjadi pada Pemilu 2014. Saat itu, KPU mengalami masalah dalam hal distribusi logistik. Pejabat KPU dan Kemenlu harus ikut gotong logistik pemilu, tidak ada cara lain kecuali dengan membawa sendiri,

bawa karung segala macam. Setelah pemungutan suara, pengiriman balik pun jadi persoalan karena terlambat. Ketika rekap nasional sudah dimulai di Jakarta, data dari daerah dan luar negeri belum sampai di Jakarta (KPU RI). KPU sudah membuktikan dan mengalami betapa luar biasanya urusan distribusi logistik. Karena tidak semua negara punya akses yang mudah. Baik negara yang bersangkutan ke Indonesia atau pun dari luar negeri Indonesia.

KPU dalam menghindari hal - hal yang diperkirakan tersebut, maka KPU perlu mengembangkan suatu sistem logistik yang terintegrasi dengan pola tata kelola pendistribusian logistik Pemilu yang baik dimana sistem yang terintegrasi tersebut adalah mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang terjadi dalam pengelolaan logistik Pemilu ke dalam suatu aplikasi berbasis web (online) sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan *real time* sesuai kondisi lapangan sampai pada tingkat KPPS.

Berdasarkan latar belakang, maka KPU Kota Solok melaksanakan pendistribusian logistik yang terima dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk didistribusiakan sampai pada tingkat TPS, dari uraian tersebut dapat dirumuskan masalah dalam tata kelola pendistribusian logistik pemilu legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses tata kelola pendistribusian logistik Pemilu legislatif tahun 2014 di KPU Kota Solok?
2. Bagaimanakah sistem monitoring dari KPU Kota Solok terhadap tata kelola pendistribusian logistik pemilu legislatif tahun 2014 untuk memantau dan mengontrol pengelolaan logistik Pemilu yang meliputi kegiatan pendistribusian logistik Pemilu?

### **1.3 Tujuan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Dalam studi Ilmu Tata Kelola Pemilu, perlu mengetahui penerapan tata kelola pendistribusian logistik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun sistem tata kelola pendistribusian logistik Pemilu di KPU Kota Solok dan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Magister Ilmu Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses dan penerapan Tata Kelola distribusi logistik Pemilu legislatif tahun 2014 di KPU Kota Solok.
2. Untuk membahas dan menganalisis sistem monitoring yang dapat memantau dan mengontrol pengelolaan logistik Pemilu yang meliputi pengiriman, penerimaan dan penarikan logistik pemilu.

### **1.4 Mamfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Mamfaat praktis**

1. Memudahkan KPU Kota Solok dalam proses pengelolaan logistik Pemilu yang meliputi pendistribusian logistik.
2. Dengan adanya tata kelola pendistribusian logistik pemilu ini KPU Kota Solok diharapkan lebih tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran dalam pengambilan kebijakan serta pengelolaan logistik pemilu berjalan tertib secara administrasi dan lebih optimal.

#### 1.4.2 Mamfaat akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan menambahkan khasanah ilmu sosial dan ilmu politik yang membahas tentang pendistribusian logistik pemilu.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian terdahulu bagi para peneliti yang akan mengkaji Tata Kelola pendistribusian Logistik Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

